



## PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341)551333, 560946 Malang

### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD)

NO : 421.8/4417 /35.73.301/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :

1. Nama Sekolah : **KB EKKLESIA**
2. Alamat Sekolah : **Jl. S. Supriadi No. 39B RT 01 RW 02  
Malang**
3. Nomor Pokok Sekolah Nasional : **69978545**
4. Kelurahan : **Sukun**
5. Kecamatan : **Sukun**
6. Status PAUD/Terakreditasi : **Swasta**
7. Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Kemuliaan  
Allah**
8. Alamat Yayasan : **Jl. S. Supriadi No. 39A Malang**
9. Tanggal/No. Akte Yayasan : **23 Juli 1997 / No. 27**
10. Tanggal Pendirian : **2013**
11. Tanggal/No. Kemenkumham : **18 Februari 2016 / AHU-  
0009495.AH.01.04.Tahun 2016**

#### **Keterangan**

- a. Kewajiban yayasan dan Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberikan laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- b. Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai tanggal : **6 Agustus 2019 s.d 6 Agustus 2022**
- c. Apabila PAUD sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional tidak mengusulkan perpanjangan atau tidak operasional/vakum maksimal 1 (satu) tahun, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruhinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian PAUD baru.
- d. Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor **421.8/4770/35.73.307/2014**.

